



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)
LAMPUNG MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan Bank Pembangunan Daerah Lampung, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat pada Bank Pembangunan Daerah melalui pemilikan saham;

b. Bahwa agar keikut sertaan swasta dan masyarakat jelas kedudukannya, perlu merubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daaerah Lampung dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT);

c. Bahwa untuk maksud butir b diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 945, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomoe 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan PT Bank LIPPU Tbk, serta PT. Bank Sembada Artonugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 9).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah ke dalam dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH LINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung;
- f. Bank adalah Persero Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- g. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- h. Komisaris utama adalah Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- i. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- j. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- l. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- m. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- n. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Bank yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 08/PERDA/II/DPRD/73 Tahun 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung, diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai, maupun usaha-usaha Bank Pembangunan Daerah Lampung termasuk izin Menteri Keuangan Nomor 666/U BS/1965 tanggal 3 Agustus 1965 beralih kepada Bank.

BAB III

PELAKSANA PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan pembentukan ini, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

- (1) Tujuan perubahan bentuk hukum Bank adalah:
 - a. Meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
 - b. Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
 - c. Memperluas wilayah dan produk usaha Bank;
 - d. T turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah;

- (2) Perubahan bentuk hukum Bank, tidak merubah fungsinya sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Bandar Lampung dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bank melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

- (1) Jumlah modal dasar Bnk untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,(Tujuh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, komposisi prosentasenya terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung sebesar 50 % atau Rp. 35.000.000.000,(Tiga puluh lima milyar rupiah);
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung sebesar 30 % atau Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah);
 - c. Pihak Ketiga lainnya sebesar 20 % atau Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas milyar ripuah).
- (3) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian dan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.